



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA**

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE (021) 7815020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR : 153/KPTS/OT.040/H.12.12/05/2026

TENTANG

KODE ETIK DAN BUDAYA KERJA
PEGAWAI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang mampu melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai kebijakan pembangunan pertanian;
- b. bahwa diperlukan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai abdi masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan bertindak sesuai norma dasar dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagaimana dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Kode Etik dan Budaya Kerja bagi pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 07/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tentang Kode Etik dan Budaya Kerja Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta ini, yang dimaksud dengan :

1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah Satuan Unit Kerja Eselon II Kementerian Pertanian yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian;
2. Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) unit organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
3. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari pada unit organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
5. Sanksi moral adalah kewajiban menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 2

Kode etik dan perilaku pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengacu pada nilai dasar ASN yaitu Ber AKHLAK:

- a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 2. suka menolong; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif;
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 3

A. Kewajiban

Setiap pegawai wajib:

1. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
2. Berperan secara aktif dalam mewujudkan visi dan misi unit kerja;
3. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
4. Mentaati perintah atasan;
5. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan bekerja keras, berorientasi hasil, kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan mengguriakan sumberdaya yang tersedia secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan dan santun;
7. Menjaga kerahasiaan data dan informasi, baik yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas maupun milik unit kerja;
8. Mendahulukan tugas kedinasan daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan menggalang kerjasama yang harmonis dengan sesama pegawai.

B. Larangan

Setiap pegawai dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. Meminta atau menerima pemberian dan siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan sumpah pegawai/jabatan;
3. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa izin dan atasan atau pejabat yang berwenang;
4. Menjadi anggota atau simpatisan partai politik atau organisasi terlarang.

C. Sanksi

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi yang berupa:

1. Sanksi moral berupa pernyataan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau menyatakan penyesalan untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik pegawai;
2. Sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV BUDAYA KERJA

Pasal 4

Setiap pegawai wajib menerapkan dan mengembangkan budaya kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada setiap tamu/pengunjung/pengguna layanan;
2. Mengutamakan kerja tim dan kebersamaan;
3. Menghadiri pertemuan tepat waktu;
4. Bersikap dan bertutur kata secara sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermedia sosial;
5. Berpenampilan rapi dan sesuai dengan etika kesopanan;
6. Tidak berpihak secara politik, ras, dan gender.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 5

Pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kode etik dilakukan sebagai berikut :

1. Sanksi moral diterapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik;
2. Penyampaian sanksi moral dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka;
3. Penyampaian sanksi moral secara tertutup oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada yang bersangkutan, diketahui oleh pejabat lain yang terkait dengan syarat yang pangkatnya sama atau lebih tinggi dan pangkat yang bersangkutan;
4. Sanksi moral secara tertutup berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan;
5. Sanksi moral secara terbuka diberlakukan setelah sanksi tertutup tidak dilaksanakan;
6. Pegawai yang terkena sanksi moral tidak hadir tanpa alasan sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut;
7. Pegawai yang terkena sanksi moral dapat tidak hadir dengan alasan yang sah maksimum 1 (satu) kali dalam penyampaian keputusan sanksi moral;
8. Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pemeriksaan dan Penetapan Keputusan:

1. Pemanggilan terduga pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup oleh Tim Pemeriksa, yang terdiri dari pejabat yang diberi tugas *ad hoc* oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta untuk melakukan pemeriksaan;
2. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk klarifikasi atas pelanggarannya dan melakukan pembelaan;
3. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dan memberikan pertimbangan sanksi hukuman;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menetapkan sanksi hukuman. Apabila diperlukan, penetapan keputusan sanksi bagi pelanggar kode etik dapat dilakukan melalui rapat yang dihadiri Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk mewakili, Tim yang melakukan pemeriksaan, dan pejabat lain yang ditunjuk;
5. Untuk pelanggaran kode etik yang berdampak luas, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 7

Pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik:

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis, dan atau;
 - b. Temuan atas pegawai
2. Pengaduan tertulis atas terjadinya pelanggaran kode etik harus dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan disertai bukti beserta identitas pelapor;
3. Pengaduan tertulis tanpa disertai identitas pelapor, tidak dapat dipertimbangkan untuk diteliti/ ditindaklanjuti.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si 
NIP 198303192005012001